

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 413 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, perlu menyusun Peraturan Bupati mengenai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo;
  - b. bahwa dalam rangka penetapan besaran tunjangan perumahan dan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo agar sesuai dengan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka telah dilakukan penilaian dan kajian oleh KJPP Patuh Ansori Rahman dan Rekan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kajian tanggal 28 November 2022 Nomor 00142/2.0174-01/PI/11/0468/1/XI/2022 mengenai Kajian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 dan Laporan Kajian Transportasi Nomor 00143/ 2.0174-01/PI/11/0468/11X1/2022 mengenai Kajian Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 1 (satu) orang menjabat sebagai Ketua DPRD dan 3 (tiga) orang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif, yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
17. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD.
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.
21. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.
22. Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
24. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
25. *Appraisal* adalah suatu lembaga penilai publik yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) berupa opini tulis, dan mempunyai izin resmi dari menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KKD adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

## BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) KKD untuk Pemerintah Daerah termasuk ke dalam kelompok tinggi.
- (2) Penetapan KKD untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

### Pasal 3

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai pengelompokan KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

## BAB IV TUNJANGAN RESES

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya berdasarkan pengelompokan KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

## BAB V

### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan

##### Pasal 5

- (1) Jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibebankan pada Daerah; dan
  - b. 1% (satu persen) dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (5) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan mengenai standar harga dan biaya kegiatan yang berlaku dalam lingkup Daerah.

#### Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja

##### Pasal 6

- (1) Jaminan kecelakaan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran pada lembaga/badan yang mempunyai kewenangan dengan mekanisme pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) sesuai ketentuan dari uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Jaminan Kematian

Pasal 7

- (1) Jaminan kematian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran pada Lembaga/badan yang mempunyai kewenangan dengan mekanisme pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) sesuai ketentuan dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 8

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Daerah.
- (2) Standar harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Tunjangan Perumahan

Pasal 10

- (1) Tunjangan perumahan diberikan setiap bulan, sesuai persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan besarnya dihitung berdasarkan penilaian dari penilai yang memenuhi syarat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp24.909.412,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp18.176.471,00 (delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp12.312.941,00 (dua belas juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh tunjangan perumahan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Tunjangan Transportasi

Pasal 11

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD setiap bulan, yang besarnya dihitung berdasarkan penilaian dari *Appraisal* yang ditunjuk, ditetapkan sebesar Rp12.911.765,00 (dua belas juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Belanja Rumah Tangga

Pasal 12

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan KKD.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebutuhan minimal besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan mengenai standar harga dan biaya kegiatan yang berlaku dalam lingkup Daerah.

BAB VI  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu  
DO

Pasal 13

DO Pimpinan DPRD yang besarnya didasarkan pada pengelompokan KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan perincian sebagai berikut:

- a. untuk Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD; dan
- b. untuk Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 14

DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 15

- (1) Penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, elisiensi, dan akuntabilitas dengan mengikuti mekanisme sesuai ketentuan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan DO Pimpinan DPRD dan dilampiri bukti penggunaan DO Pimpinan DPRD yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (5) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD secara berkala sesuai ketentuan-peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 16

- (1) Anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Pasal 17

Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 19

- (1) Guna mendukung tugas Fraksi, pada setiap Fraksi disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya diberikan kompensasi dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan persyaratan antara lain:
  - a. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Keempat  
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 20

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VII  
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 21

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja.
- (2) pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Formulasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD menyusun lebih lanjut rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD pada pos belanja daerah disesuaikan dengan :
  1. Daftar Nama Penerima dan Jumlah Penerimaan Penghasilan dan tunjangan Kesejahteraan;
  2. Daftar Kegiatan, Nama Penerima dan Jumlah Penerimaan belanja penunjang kegiatan DPRD yang di dalamnya memuat uraian kegiatan dari program yang disusun, dana operasional Pimpinan DPRD, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.

- b. Sekretaris DPRD mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan pemberian Penghasilan yang meliputi :
  - 1. Penghasilan yang pajaknya dibebankan APBD, yaitu :
    - a) uang representasi;
    - b) tunjangan keluarga;
    - c) tunjangan beras;
    - d) uang paket;
    - e) tunjangan jabatan;
    - f) tunjangan alat kelengkapan; dan
    - g) tunjangan alat kelengkapan lain.
  - 2. Penghasilan yang pajaknya dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, yaitu :
    - a) tunjangan komunikasi intensif; dan
    - b) tunjangan reses.
- c. Sekretaris DPRD mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Kesejahteraan yang meliputi :
  - 1. Jaminan Kesehatan;
  - 2. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  - 3. Jaminan Kematian;
  - 4. Pakaian Dinas dan Atribut;
  - 5. Tunjangan Perumahan; dan
  - 6. Tunjangan Transportasi.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 20-12-2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 413.



Samaan sesuai dengan aslinya  
KEMERDEKAAN BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
SOEYONO PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003